



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
Nomor: 4877/II/-OT.20.01/02/2025
tentang
PENETAPAN PERATURAN DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Menimbang:

1. Bahwa sesuai kebijakan Kemendikbud yang dibuat dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat dan kompetisi Mahasiswa harus dipersiapkan untuk lebih tanggap kebutuhan zaman;
2. Bahwa konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat mendukung tercapainya tujuan dari Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang tepat guna;
3. Bahwa terkait butir 1 (satu), dan 2 (dua) di atas, maka perlu menerapkan peraturan dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa;
4. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
5. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
6. Keputusan Yayasan Atma Jaya nomor: (D) 074/I/SK-Peg/06/2023 tanggal 1 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Periode 2023-2027.

Memperhatikan:

Surat Ketua Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (LIPP) Nomor 0131/II-LIPP -OT.20.01/07/2026 tertanggal 8 Juli 2026 tentang Permohonan SK Rektor tentang Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM 2024.

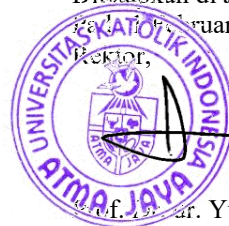
MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Pertama:** Menetapkan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya seperti terlampir dalam surat Keputusan ini;
- Kedua:** Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga:** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

8 Februari 2025

Rektor,



Prof. Dr. Yuda Turana, Sp.S(K)

Tembusan:

- Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM
- Yth. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Kerja Sama dan Alumni
- Yth. Sekretaris Universitas
- Yth. Ka. LIPP